

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai “Praktik Pengenaan Denda Keterlambatan Pada Usaha Rental Mobil Lisa Trans Kediri Perspektif *Fatwa* DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004” kesimpulannya sebagai berikut :

1. Diterapkan kepada penyewa yang mengembalikan kendaraan melebihi batas waktu yang telah disepakati dalam akad sewa menyewa (*ijarah*). Tambahan biaya tersebut ditetapkan berdasarkan durasi keterlambatan pengembalian kendaraan dan dimaksudkan sebagai konsekuensi atas penggunaan kendaraan yang melebihi waktu yang telah disepakati. Penerapan tambahan biaya ini pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kedisiplinan penyewa serta melindungi kepentingan pemilik usaha rental dari potensi kerugian akibat keterlambatan pengembalian kendaraan.
2. Menunjukkan bahwa secara prinsip pemberian ganti rugi atas keterlambatan dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab penyewa atas pelanggaran terhadap kesepakatan waktu dalam akad *ijarah*. Namun demikian, mekanisme penerapan ganti rugi yang dilakukan dalam praktik menunjukkan adanya perbedaan dengan konsep *ta'widh* sebagaimana dijelaskan dalam fatwa tersebut. Hal ini disebabkan karena besaran tambahan biaya ditetapkan dalam bentuk tarif tetap berdasarkan durasi keterlambatan dan tidak secara langsung didasarkan pada perhitungan kerugian riil yang dialami oleh pihak rental. Selain itu, ketentuan mengenai tambahan biaya tidak selalu dijelaskan secara rinci kepada penyewa pada saat akad dilakukan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan akad. Oleh karena itu, diperlukan transparansi yang lebih baik dalam penyampaian ketentuan akad serta penyesuaian mekanisme ganti rugi agar praktik penyewaan kendaraan dapat lebih selaras dengan prinsip *ta'widh* dalam hukum ekonomi syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai ganti rugi keterlambatan pengembalian mobil rental di Lisa Trans Kediri yang ditinjau dari *Fatwa* DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh), maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemilik dan Penyewa

Pemilik rental hendaknya mencantumkan secara jelas ketentuan denda keterlambatan sejak awal akad, baik secara tertulis maupun disepakati secara tegas, agar tidak menimbulkan unsur gharar dan sengketa di kemudian hari. Di sisi lain, penyewa juga perlu lebih teliti dan proaktif dalam menanyakan seluruh syarat dan ketentuan sewa sebelum akad disepakati. Transparansi dan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak sangat penting untuk mewujudkan transaksi yang adil dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

2. Bagi Pemerintah Dan Dewan Syariah

Bagi pemerintah khususnya instansi yang membina sektor UMKM dan Dewan Syariah Nasional-MUI perlu meningkatkan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaku usaha rental mobil agar penerapan denda keterlambatan sesuai dengan *Fatwa* DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ta'widh. Ketegasan dalam mendorong kepatuhan terhadap aturan yang telah ada sangat diperlukan guna menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi para pihak dalam transaksi sewa menyewa.